

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *Kafa'ah*

#### A. Pengertian *Kafa'ah*

Tujuan pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan seks semata, tapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Pernikahan I*, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang cinta, tenang, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.<sup>1</sup> Pasangan yang serasi diperoleh untuk memperoleh rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya untuk mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaanya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.<sup>2</sup> Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa'ah* atau *se-kufu* diantara kedua mempelai.

*Kafa'ah* berasal dari dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara.<sup>3</sup> Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejobodoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.<sup>4</sup> Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah* atau *kufu*, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.<sup>5</sup> Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-

---

<sup>1</sup>Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perkawinan I, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*”, Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005, hlm. 38.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*”, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Kencana, 2003, hlm. 96

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 140

<sup>4</sup>Kamal Mukhtar, “*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.. 69.

<sup>5</sup>M. Abdul Mujib dkk, “*Kamus Istilah Fikih*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 147.

masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.<sup>7</sup>

## B. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

*Kafa'ah* merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, Cet ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 96

<sup>7</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 56.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 492

Dengan tegas ayat ini melarang pernikahan antara orang pezina (laki-laki atau perempuan) dengan orang mu'min. Dalam ayat ini pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pezina atau orang musyrik.

Ulama Hanbali dan zhahiri menetapkan bahwa pernikahan dengan pezina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum mereka bertaubat. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian orang yang suka berzina itu enggan untuk menikah, karena antara kesalehan dengan perzinaan bertolak belakang, maka tidak mungkin sebuah rumah tangga bisa hidup tentram dan bahagia bila antara suami dan istri tidak sejalan kehidupannya.

Adapun yang menyangkut perbedaan antara orang beriman dengan orang fasik terdapat dalam al-Qur'an surat as-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaannya, disamping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.

Ayat lain yang membahas tentang *kafa'ah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, “Al- Qur'an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 492

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)”<sup>10</sup>.

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Kemudian ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Hadist yang membahas tentang *kafa'ah* diantaranya adalah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah yang bunyinya:

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاطفر بدات الدين تربت بذاك).<sup>11</sup>

Artinya: “wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita-wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”.

Hadist ini jelas menerangkan pentingnya *kafa'ah*, namun hadist ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria *kafa'ah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang bunyinya:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو علي علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا علي بن حجر، ثنا بقيه، ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدته، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وعن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, “*Al- Qur'an dan Terjemahannya*”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 492.

<sup>11</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju'fiy Al-Bukhori, “*Shahih Bukhari*”, Tk: Daar Ihya', t.th, Vol XVIII, hlm. 72.

عليه وسلم: "لا يزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجهن إلا الأكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم".<sup>12</sup>

Artinya: "Abu Abdullah al-Hafiz mengabarkan kepada kami, Abu Ali al-Husain Ali al-Hafiz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, Mubasyar menceritakan kepada kami, (saya lagi tidak ada keterkaitan perjanjian dengannya) dari Huzaz bin Artho'ah, dari A'mr bin Dinar dari Jabir dari Atho'dari sahabat Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-*kufunya* dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham".

Hadist ini memberikan larangan sekaligus perintah *kafa'ah* terhadap para wali-wali yang hendak menikahkan anaknya dengan orang yang sepadan (se-*kufu*), agar para wali lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.

### C. Syarat-syarat *Kafa'ah*.

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi'i *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim.<sup>13</sup>

Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-*kufu*, yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi

---

<sup>12</sup>Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, "Sunan Kubro", Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994, Vol. VII, hlm. 215

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 218

seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal.<sup>14</sup>

Seandainya *kafa'ah* adalah syarat untuk syahnya pernikahan, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya *kafa'ah*, namun didalam kutipan diatas menjelaskan bahwa *kafa'ah* adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasangan hidup.

#### D. Macam-macam *Kafa'ah*

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam *kafa'ah*, yaitu nasab (keturunan), agama, hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah (tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat ('aib).

##### 1. Keturunan (النسب)

Jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan seperti nya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya.<sup>15</sup>

Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa suami istri adalah orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab, begitu pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul, "Bangsa Arab itu satu sama lain setara". Tapi beliau mengecualikan non-Arab yang berilmu, beliau bersabda, "dia setara dengan orang Arab, meskipun ia dari kaum Quraisy bani Hasyim, karena kemuliaan seorang muslim melebihi kemuliaan keturunan.

---

<sup>14</sup> Syaikh Hassan Ayyub, "*Fiqh al-Usroh al-Muslimah*", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 56

<sup>15</sup> Muhammad Thalib, "*Manajemen Keluarga Sakinah*", Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hlm. 127.

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria *kafa'ah*. Jumhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam *kafa'ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa'ah*. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.<sup>16</sup>

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.<sup>17</sup>

## 2. Agama (الديانة)

Agama disini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 143.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam 9*", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 226.

<sup>18</sup> M. A. Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 56

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.<sup>19</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajadah ayat : 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.<sup>20</sup>

Juga firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat An-Nuur ayat:3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>21</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran *kafa'ah*, tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik.

Sebagian Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki fasiq tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar.<sup>22</sup>

Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *kafa'ah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam 9*”, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 223.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, “*Al- Qur'an dan Terjemahannya*”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 662.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, “*Al- Qur'an dan Terjemahannya*”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

<sup>22</sup>Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqih Islam 9*”, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 224.

### 3. Pekerjaan. (الحرفة)

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *se-kufu* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.<sup>23</sup>

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Juhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.<sup>24</sup>

Landasan yang dijadikan untuk tolak-ukur pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan

---

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", Bandung: Al-ma'arif, 1997, hlm. 45.

<sup>24</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*", Jakarta: Lentera, 2009, Vol V dan VI, hlm. 317.

Madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafa'ah*.

4. Merdeka. (الحرية)

Budak laki-laki tidak se-*kufu* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak se-*kufu* dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang saleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak se-*kufu* dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>25</sup>

Syarat dalam *kafa'ah* menurut jumbuh yang terdiri atas Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemilikinya. karena yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.<sup>26</sup>

Madzhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka, atau orang yang bapaknya budak kemudian dikemerdekakan. Demikian juga orang yang mempunyai dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Madzhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dikemerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka, karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana ia merasa malu berbesanan dengan budak. Madzhab Hanbali

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", Bandung: Al-ma'arif, 1997, hlm. 45.

<sup>26</sup>Syaikh Ahmad Jad, "*Fikih Sunnah Wanita*", Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 399.

berpendapat semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *kafa'ah*.<sup>27</sup>

Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka dianggap tidak se-kufu dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

5. Islam. (الاسلام)

Syarat yang diajukan hanya oleh Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan Jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.<sup>28</sup>

Dalil Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka.

Ada pun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak se-kufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam, dan perempuan yang ayah neneknya beragama Islam se-kufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam. Karena

---

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 225.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 224.

untuk mengenal tanda-tanda seorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.<sup>29</sup>

Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam *se-kufu* dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa: untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup,.Orang Islam *se-kufu* dengan yang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *se-kufu* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu* dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

#### 6. Kekayaan (المال)

Harta kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai kekayaan yang berlimpah.<sup>30</sup>

Mengenai masalah kesetaraan kekayaan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang saling berbangga-bangga dengan kekayaan mereka. Beberapa kisah telah menguatkan pendapatnya, diantaranya adalah sabda Nabi Saw, kepada Fatimah binti Qais ketika beliau memberitahukannya tentang pinangan Mu'awiyah kepadanya, lalu Nabi menjawab "Mu'awiyah adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta". Begitu

---

<sup>29</sup>Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 224.

<sup>30</sup>Muhammad Thalib, "Manajemen Keluarga Sakinah", Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hlm. 152.

pula perkataan Sayidah Aisyah r.a., “aku melihat orang kaya itu disanjung dan orang miskin itu dihina”, dan beliau juga berkata “sesungguhnya keturunan penghuni itu dibangun dengan kekayaan”.<sup>31</sup>

Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Maliki. Yaitu tidak mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari.

#### 7. Bebas dari cacat.

Murid-murid Syafi’i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat *kufu* adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak *se-kufu* dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti : buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah *se-kufu* dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab Al Mughni dikatakan : sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kafa’ah*. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.<sup>32</sup>

Pihak perempuanlah mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, gila, tangannya bunting, atau kehilangan jari-jarinya.<sup>33</sup>

Seperti gila dan lepra Madzhab Syafi’i dan Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur *kafa’ah*, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga diawatirkan pernikahan akan

---

<sup>31</sup> Muhammad Thalib, “*Manajemen Keluarga Sakinah*”, Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hlm. 152

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah*”, Bandung: Al-ma’arif, 1997, hlm. 47.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

terganggu. Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah satu syarat *kafa'ah*. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat *kafa'ah* merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.<sup>34</sup>

#### **E. *Kafa'ah* Menurut Imam Madzhab**

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan rumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal jodoh sendiri merupakan salah satu dari suksesnya perkawinan.<sup>35</sup> Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya.

##### **1. Madzhab Hanafi**

Madzhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk

---

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 97

<sup>35</sup>Nasaruddin Latif, "*Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*", Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 19

mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. Segi-segi *kafa'ah* menurut Madzhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.<sup>6</sup> Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

menurut Imam Hanafi menganggap makna *kafa'ah* dalam pernikahan itu harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan yang akan dijelaskan, ada yang menganggap bahwa *kafa'ah* itu hanya bagi laki-laki saja bukan perempuan, karena laki-laki itu tidak dianggap cacat menikahi perempuan dengan level dibawahnya, berbeda dengan wanita (perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang levelnya lebih bawah).

Imam abu Hanafiyah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin dengan kecuali dengan laki-laki Quraisy, dan wanita arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki arab pula

a) Agama

Pendapat Madzhab Hanafi tentang *kafa'ah* dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat Imam Syafi'i, hanya saja ada perbedaan diantara keduanya, yaitu perempuan yang shalihah dan bapaknya yang fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki yang fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak melarang (membatalkan) pernikahan tersebut, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud dengan fasik ialah : Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan. Orang yang mengerjakan dosa besar dengan

bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian, seperti sebagian pemuda yang meninggalkan shalat lalu diproklamirkan kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa. Maka pemuda itu tidak sederajat dengan perempuan yang soleh (mengerjakan shalat dan puasa). Orang fasik tidak *se-kufu* dengan dengan orang sholeh, baik bagi orang arab dan '*ajam* (selain arab).<sup>36</sup>

Orang yang baru masuk agama Islam (muallaf) tidak *se-kufu* dengan orang Islam keturunan. Orang yang kedua orang tuanya Islam tidak *se-kufu* dengan orang yang salah satu orang tuanya tidak Islam.<sup>37</sup>

b) Nasab (keturunan)

Menurut Imam Hanafi, nasab adalah hal yang urgen dan sangat penting, dalam kitab Ahkamujawaz menjelaskan pendapat Madzhab Hanafi mengenai nasab (keturunan) bahwa *kafa'ah* di bilang-bilang secara nasab bagi orang arab, sedangkan orang '*ajam* (selain orang arab) tidak, karena bagi orang '*ajam* tidak terlalu mempermasalahkan nasab. Orang arab bukan Quraisy *se-kufu* dengan kabilah lain, dan orang Quraisy tidak *se-kufu* dengan orang arab.<sup>38</sup>

c) Profesi (pekerjaan atau mata pencaharian)

Madzab Hanafiah berpendapat bahwa profesi, *ke-aliman* (orang pintar agama) dianggap dalam ruang lingkup *kafa'ah* seperti orang yang tidak mampu membayar mahar secara tunai tidak harus *se-kufu* dengan wanita *faqir* (miskin), begitu juga orang '*alim* (pintar agama) yang *faqir* (miskin) itu *se-kufu* dengan *jahil* (orang bodoh) yang kaya.<sup>39</sup>

d) Merdeka

---

<sup>36</sup> Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, "*ahkamu zawaj 'ala maadzahib arba'ah as-Syafi'I*", hlm 161-162

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 161

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 161

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 162

Menurut Imam Hanafi bahwa Laki-laki budak yang di merdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya.<sup>40</sup>

## 2. Madzhab Maliki

Di kalangan Madzhab Maliki ini faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi Madzhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat *absolut* (mutlak). Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh* (dibatalkan).<sup>41</sup>

Menurut Madzhab Imam Maliki *kafa'ah* itu di jadikan sebagai syarat sahnya nikah yaitu tentang dua perkara : pertama, keagamaan (fasiq dan tidaknya). Kedua, keadaan yaitu bebas dari cacat.<sup>42</sup>

Nabi bersabda dalam hadits yang di riwayatkan at-Tirmidzi dan Ahmad

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرَبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 161

<sup>41</sup> Abdur Rahmān al-Jazīri, “*Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*”, Vol IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 57

<sup>42</sup> Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, “*Ahkamu zawaj ‘ala Maadzahib Arba’ah as-Syafi’i*”, hlm 159

<sup>43</sup> Muhammad Jawar Mugniyah, “*al-Akhwāl al-Syakhsiyyah*”, Beirut: Darul Ilmi, t.th, hlm.

Artinya : “Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “ Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “ Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).

Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh*. Perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, begitu juga perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala'. Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa '*ajam* seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak.

Syekh Sholeh Abdul Sami' al-Abdi dalam kitabnya “Jawahir al-Iklil fi Madzhab al-Imam Maliki” menjelaskan bahwa yang di maksud dengan pengertian agama dan khalwah dalam pembahasan *kafa'ah* ialah menyerupai dan mendekati beragama Islam dalam menjalankan agama, bukan dalam asal keIslamannya, dan boleh bagi wali meninggalkan *kafa'ah* tapi meninggalkannya bukan dengan sengaja tanpa adanya usaha. Sedangkan yang di maksud dengan khalwah ialah menyamai dan mendekati di dalam normal tidaknya fisik terhadap normal.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sholeh Abdul Sami' al-Abdi, “*Jawahir al-Iklil fi Madzhab al-Imam Maliki*”, hlm. 288

Pendapat Madzhab Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal.

Allah berfirman dalam al-qur'an Surat al-Hujuraat ayat 13.

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>45</sup>

### 3. Madzhab Syafi'i

*Kafa'ah* menurut Madzhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.<sup>46</sup>

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Madzhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, “Al- Qur'an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

<sup>46</sup> Abdur Rahmān al-Jazīri, “Kitāb al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah”. Vol. IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 57

diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.<sup>47</sup>

#### 4. Madzhab Hanbali

Menurut pendapat ulama Madzhab Hanbali dalam kitabnya "*al-Kafi fi Fiqhi*" karya Abi Muhammad Muafiq menjelaskan dalam permasalahan *kafa'ah* itu ada dua riwayat. *Pertama*, *kafa'ah* menjadi syarat sahnya nikah dengan ketentuan apabila *kafa'ah* tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah walaupun mereka saling meridhohinya karena berdasarkan sebuah hadis yang di riwayatkan *Darul al-Qutni*.

ما روي الدارقطني باسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكحوا النساء الا الكفاء . ولا يزوجهن الا الاولياء". وقال عمر : لامنعن فروج ذ والاحساب الا كفاء.

Artinya : "Nabi Muhammad saw bersabda "janganlah kamu menikahkan wanita-wanita kecuali terhadap orang-orang yang *se-kufu* dan juga janganlah kamu menganwinkan wanita-wanita kecuali oleh walinya." Dan Sahabat Umar berkata "saya tidak membolehkan farji-farji orang yang mempunyai kedudukan kecuali dengan orang-orang yang *se-kufunya*."

*Kedua*, *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya nikah karena Nabi pernah mengawinkan Zaid yang menjadi anak tuanya kepada anak perempuan

---

<sup>47</sup>Ishāq Ibrāhīm Asy-Syairāzi, "*al-Muḥaẓẓab*", Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 38

pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin. Hadits tersebut di riwayatkan Imam muslim.<sup>48</sup>

Imam Bahaudin Abdurrahman dalam kitabnya “*al-Uddah Syarah al-Umdah*” juga memberi penjelasan tentang *kafa’ah* menurut pendapat Madzhab Hanbali antara lain bahwa wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak *se-kufu*. Orang Arab dengan Arab lainnya *se-kufu*, begitu juga satu orang lain dengan lainnya *se-kufu* karena Miqdad bin Aswad al-Kindi mengawini Dlobaah binti Zabir (paman Rasulullah SAW). Nabi mengawinkan Abu Bakar terhadap saudara perempuannya yaitu Asy’at bin Qoish al-Kindi, Nabi juga mengawinkan Ali terhadap putrinya Fatimah dan Umi Kulsum terhadap Umar bin Khotob. orang merdeka tidak *se-kufu* dengan budak karena Nabi Muhammad SAW memilih Bariroh hendak dimerdekakan ketika masih budak. Orang *fajri* (lacut) tidak *se-kufu* dengan orang *afifah* (tekun agama) karena Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat as-Sajdah ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.<sup>49</sup>

Karena orang fasiq itu di thalaq kesaksiannya dan periwayatannya juga tidak di beri kepercayaan atas diri dan hartanya, juga cacat di mata Allah dan makhluknya, maka dengan itu orang fasiq tidak bisa *se-kufu* dengan *afifah*.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Muhammad Muafiq, “*al-Kafi fi Fiqh*”, Vol. III, hlm 21.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, “*Al- Qur’an dan Terjemahannya*”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

<sup>50</sup> Bahaudin Abdurrohman, “*al-Uddah Syarah al-Umdah*”, Hlm. 10